



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 021 TAHUN 2002

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002, pelaksanaannya dalam wilayah Propinsi Lampung perlu diatur dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, dipandang perlu memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2002 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman pemungutan Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2002.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002 dalam Wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002.

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam wilayah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen);
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar 0,5% (nol koma lima persen)

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 tentang memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001 dan segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Juni 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO